



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **3** TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 425 Tahun 2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 tanggal 12 Desember 2025, diresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Saudara Bambang Gunawan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 mewakili Partai Kebangkitan Bangsa terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, diatur bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya
- c. bahwa perubahan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029, telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Februari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Mengubah untuk Kedua kalinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 pada Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

23 FEB 2026

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 30 TAHUN
2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA
JABATAN TAHUN 2024-2029.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
1.	Ketua merangkap Anggota	H. Hanung Raharjo, S.T.	PDI Perjuangan
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Suradal 2. Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T. 3. Agung Laksmono, S.Si, M.Sc.,M.Ling.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera
3.	Sekretaris bukan sebagai Anggota	Sekretaris DPRD	
4.	Anggota	1. Pramu Diananto Indratriatmo 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Dwi Kristiantoro, S.T. 4. Dra. Ani Widayani, M.I.P. 5. Mahmudin, S.P. 6. Bambang Gunawan 7. Dhony Kristanto 8. Datin Wisnu Pranyoto 9. Nur Kholis Majid, S.TP. 10. Arif Haryanto, S.Si. 11. Teguh Santoso, S.E. 12. Paidi, S.I.P. 13. Yuliana Tumonglo 14. Herry Fahamsyah, M.M.,M.I.P. 15. Jumakir 16. Yessy Yusnita, S.E.	PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO